



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN
NOMOR : 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Mahkamah Agung RI memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung RI.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 4940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN					JUMLAH
			UMUM	KHUSUS				
				PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK	PENYAN DANG DISABILI TAS	PUTRA/ PUTRI KALIMAN TAN	PUTRA/ PUTRI PAPUA	
A. TENAGA KESEHATAN								
1	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI / DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT / SPESIALIS KONSERVASI GIGI / SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK / SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL / SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI / SPESIALIS PROSTODONTIK / SPESIALIS PERIODONTIK / SPESIALIS PENYAKIT MULUT / SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL / SPESIALIS ORTODONTIK / SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK	3	-	-	-	-	3
2	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	6	-	-	-	-	6
3	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT / D-III KESEHATAN GIGI / AKADEMI KESEHATAN GIGI / AKADEMI KEPERAWATAN GIGI	6	-	-	-	-	6
B. TENAGA TEKNIS								
1	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	21	3	-	2	1	27
2	ANALIS PERKARA PERADILAN	S-1 HUKUM / S-1 PERBANDINGAN MAZHAB / S-1 ILMU FALAK / S-1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)	740	85	-	-	2	827



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN				JUMLAH	
			UMUM	KHUSUS				
				PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK	PENYAN- DANG DISABILI- TAS	PUTRA/ PUTRI KALIMAN- TAN		PUTRA/ PUTRI PAPUA
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS / S-1 ILMU KEARSIPAN / S-1 MANAJEMEN KEARSIPAN / S-1 ARSIPARIS / S-1 DOKUMENTASI DAN KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ILMU KEARSIPAN	20	-	-	1	-	21
4	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI	36	4	-	-	-	40
5	AUDITOR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI	20	-	-	-	-	20
6	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III SOSIAL DAN POLITIK / D-III ILMU ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III HUKUM / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	2949	-	99	-	5	3053
7	DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 4 KEBUTUHAN FORMASI)	D-III SOSIAL DAN POLITIK / D-III MANAJEMEN / D-III HUKUM / D- III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	4	-	-	-	-	4
8	DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI)	D-III ILMU ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III HUKUM / D- III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1	-	-	-	-	1
9	DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI)	D-III SOSIAL DAN POLITIK / D-III ILMU ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1	-	-	-	-	1
10	DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI)	D-III SOSIAL DAN POLITIK / D-III ILMU ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III HUKUM	1	-	-	-	-	1
11	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	72	9	-	1	1	83
12	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI)	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	-	-	-	-	1
13	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI)	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	1	-	-	-	-	1
14	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	46	5	-	-	1	52



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN					JUMLAH
			UMUM	KHUSUS				
				PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK	PENYAN- DANG DISABILI- TAS	PUTRA/ PUTRI KALIMAN- TAN	PUTRA/ PUTRI PAPUA	
15	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA / S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU / S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK / S-1 PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN / S-1 PENDIDIKAN KIMIA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SAINS KOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI / S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV PRODUKSI MEDIA / D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN BISNIS	6	-	-	-	-	6
16	TEKNIKI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL	699	78	-	3	2	782
17	WIDYAIKWARA AHLI PERTAMA	S-2 SOSIOLOGI / S-2 AKUNTANSI / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU KOMUNIKASI / S-2 ILMU POLITIK	5	-	-	-	-	5
JUMLAH TOTAL			4638	184	99	7	12	4940

III. KRITERIA PELAMAR

- A. Penetapan Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- B. Penetapan Kebutuhan Khusus terdiri dari:
 1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dapat dilamar dengan persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;
 - b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan



- surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Penyandang Disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan PNS; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar.
 3. Putra/Putri Kalimantan dapat dilamar oleh pelamar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
 4. Putra/Putri Papua dapat dilamar oleh pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku.

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Berkelakuan baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol);
12. Bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri wajib mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol);
13. Wajib memiliki sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau *International English Language Testing System (IELTS)* paling rendah 5.0 (lima koma nol);
14. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan (Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum), Perawat Terampil, dan Terapis Gigi Dan Mulut Terampil) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
15. Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima.



V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **20 Agustus 2024** dan ditutup pada tanggal **6 September 2024** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar;
2. Setelah melakukan pendaftaran, pelamar masuk ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun yang telah didaftarkan dan memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan daftar isian;
3. Dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan wajib dibubuhkan *e-meterai* yang telah terintegrasi dengan laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan *scan* dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI yang diketik menggunakan Komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Dokumen kelulusan pendidikan, dengan ketentuan:
 - a. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Umum, Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Kalimantan dan Putra/Putri Papua sebagai berikut:
 - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - 2) Surat akreditasi/ surat keterangan akreditasi/ tangkapan layar pada PDDIKTI/BAN-PT dari akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b. Bagi pelamar penetapan kebutuhan Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* sebagai berikut:
 - 1) Ijazah asli dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib mengunggah surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - 2) Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Sertifikat Akreditasi Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
4. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol) bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan transkrip nilai dan surat hasil nilai konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;



5. Surat pernyataan yang diketik dengan komputer dan telah ditandatangani serta dibubuhi dengan *e-meterai* (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;
6. Pas Foto formal berlatar belakang merah;
7. Sertifikat *TOEFL* atau *IELTS*;
8. STR untuk pelamar jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum), Perawat Terampil, dan Terapis Gigi Dan Mulut Terampil;
9. Bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas:
 - a. wajib menyertakan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya serta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan PNS;
 - b. wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi;
10. Bagi pelamar penetapan kebutuhan putra/putri Papua wajib menyertakan:
 - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - b. surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu.

VI. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi;
- B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
- C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%,
 1. SKB untuk Jabatan Perawat Terampil, Terapis Gigi Dan Mulut Terampil, dan Dokumentalis Hukum hanya menggunakan CAT BKN dengan bobot 100% dari nilai SKB secara keseluruhan.
 2. SKB untuk Jabatan lainnya menggunakan:
 - a) CAT BKN dengan bobot 70% dari nilai SKB secara keseluruhan;
 - b) Wawancara dengan bobot 10% dari nilai SKB secara keseluruhan;
 - c) Tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan dengan bobot 20% dari nilai SKB secara keseluruhan.

VII. KETENTUAN KELULUSAN

- A. Seleksi Administrasi
 1. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman;
 2. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
 3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang dipergunakan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- B. Seleksi Kompetensi Dasar
 1. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional.



2. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berjumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
- C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
- D. Kelulusan Akhir
Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

VIII. MASA SANGGAH

Masa Sanggah merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir masing-masing tahapan seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu yang diberikan untuk mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir masing-masing tahapan seleksi diumumkan;
2. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Pengumuman ulang hasil akhir masing-masing tahapan Seleksi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah dan bersifat mutlak.

IX. JADWAL SELEKSI

Jadwal seleksi sebagaimana Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember



No	Kegiatan	Jadwal
	(Wawancara)	2024
16.	Pemetaan Titik Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan:

- Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id>, <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.
- Jadwal dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.
- Peserta wajib memantau informasi jadwal di *website* tersebut.

X. LAIN-LAIN

- Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran yang sama;**
- Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023. Ketentuan penggunaan nilai dimaksud diatur melalui Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
- Pelamar wajib membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 penetapan kebutuhan jabatan;
- Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;



- F. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
- G. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani ternyata tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
- H. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional;
- I. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan sedang menempuh Pendidikan Sarjana (S-1), Pascasarjana (S-2) atau Doktoral (S-3), tidak diberikan izin untuk melanjutkan perkuliahannya sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebagai PNS;
- J. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- K. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- L. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
- M. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
- N. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id>;
- O. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *helpdesk* melalui:
 - 1. *e-mail* : rekrutmen.casn@mahkamahagung.go.id;
 - 2. *WhatsApp* : +62 822-11011-667 pada hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB;
 - 3. *X* : @CASN_MA_RI;
 - 4. *TikTok* : @humasmahkamahagung;
 - 5. *Instagram* : [rekrutmencasn.mahkamahagung](https://www.instagram.com/rekrutmencasn.mahkamahagung);
- P. Pelayanan dan penjelasan terkait sistem SSCASN, dapat menghubungi menu *helpdesk* pada laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>.
- Q. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* Mahkamah Agung RI, pada laman <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.
- R. Seluruh pelaksanaan seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2024
Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto

